



Tinjauan Hukum Pembagian Waris Anak Laki-Laki Marga Manuhor dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Nabilla Rahmadhani^{1*}, Fanny Putri Natasya², Jihan Nurfaejrina Radhwa³

¹⁻³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Email: 21071010087@student.upnjatim.ac.id^{1*}, 21071010102@student.upnjatim.ac.id², 21071010105@student.upnjatim.ac.id³

Abstract. Batak Toba is a tribe with strong customs in Indonesia. One of the applicable values and norms is regarding the process of dividing inheritance among descendants. The existence of male descendants in Toba Batak society is very important to continue the clan. However, not all family members have male offspring. So, the tradition of buying clan (manuhor clan) emerged to overcome this. This phenomenon gives rise to differences in the distribution of inheritance for biological male descendants and male descendants of the clan. This writing provides an understanding of the legal review of the process of dividing customary inheritance for biological male descendants and sons belonging to the clan in Batak Toba. This problem will be studied using normative methods with the perspective of Toba Batak traditional inheritance law through legal studies, journals and research that has been carried out by previous researchers. This writing discusses the implementation of inheritance distribution between biological sons and sons who bear the clan in Batak Toba based on previous research analysis and community customs. The originality of this research explains the role of customary inheritance law that applies in the Toba Batak community in the process of dividing inheritance between biological sons and sons of the clan by showing the similarities and differences that occur.

Keywords: Inheritance, Customary Law, Toba Batak, Manuhor Marga

Abstrak. Batak Toba merupakan salah satu suku dengan adat istiadat yang kental di Indonesia. Salah satu nilai dan norma yang berlaku yakni mengenai proses pembagian waris bagi keturunan. Keberadaan keturunan laki-laki dalam masyarakat Batak Toba sangatlah penting untuk melanjutkan marga. Akan tetapi, tidak semua anggota keluarga memiliki keturunan laki-laki. Sehingga, munculah tradisi beli marga (manuhor marga) untuk mengatasi hal tersebut. Fenomena ini menimbulkan suatu perbedaan pembagian waris bagi keturunan laki-laki kandung dan keturunan laki-laki yang manuhor marga. Penulisan ini memberikan pemahaman mengenai tinjauan hukum proses pembagian waris adat bagi keturunan laki-laki kandung dan anak laki-laki yang manuhor marga di Batak Toba. Permasalahan ini akan dikaji menggunakan metode normatif dengan perspektif hukum waris adat Batak Toba melalui pengkajian hukum, jurnal, dan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu. Penulisan ini membahas tentang pelaksanaan pembagian waris antara anak laki-laki kandung dan anak laki-laki yang manuhor marga di Batak Toba berdasarkan analisis penelitian terdahulu dan kebiasaan adat masyarakat. Orisinalitas penelitian ini menjelaskan peranan hukum waris adat yang berlaku di masyarakat Batak Toba dalam proses pembagian waris antara anak laki-laki kandung dan anak laki-laki yang manuhor marga dengan menampilkan persamaan dan perbedaan yang terjadi.

Kata Kunci: Waris, Hukum Adat, Batak Toba, Manuhor Marga

1. PENDAHULUAN

Eksistensi hukum bagi bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah keberadaan hukum adat yang telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia (Jayus, 2019). Meskipun zaman sudah berkenbang pesat, hukum adat masih tetap digunakan di banyak daerah. Tersebaranya banyak suku adat di Indonesia, menyebabkan banyaknya jenis hukum adat yang berbeda-beda. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum adat masih eksis dikalangan masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. Hukum adat berasal dari kebiasaan yang dilakukan

berulang kali oleh sekelompok masyarakat yang kemudian menjadi pengikat antar masyarakat yang tinggal disekitarnya. Kebiasaan yang kemudian dikenal dengan adat istiadat lambat laun akan menjadi kaidah-kaidah yang dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati oleh anggota masyarakat dan dari adat istiadat lah yang kemudian menjelma sebagai hukum adat yang hingga kini masih dikenal dan diakui oleh bangsa Indonesia.

Indonesia terdiri dari banyak suku adat, yang juga membawa banyaknya hukum adat yang berlaku dimasing-masing suku adat. Salah satu suku adat yang masih memegang erat hukum adat mereka adalah suku Batak Toba. Suku Batak Toba adalah suatu kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari sub suku Batak di daerah Sumatera Utara dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia (Aritonang, 2019). Suku Batak Toba berasal dari masyarakat yang tinggal disekitaran Danau Toba, yang kemudian tersebar di berbagai wilayah Sumatera Utara. Dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba sangat memegang erat hukum adat mereka, yang mengatur mengenai kebiasaan-kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang mereka. Salah satu aturan yang mengikat dalam hukum adat Batak Toba adalah masalah waris.

Hukum waris adat berkaitan erat garis keturunan. Keturunan memiliki hak untuk mendapatkan harta kekayaan milik pewaris, ketika pewaris telah meninggal dunia. Penghitungan harta waris berbeda-beda, karena setiap adat memiliki penghitungannya sendiri. Di Indonesia dikenal 3 sistem pembagian harta waris berdasarkan sistem kekerabatan atau keturunan yakni pratrilineal (berdasarkan garis keturunan ayah), matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu), dan parental (berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu). Keberadaan sistem pembagian waris berdasarkan sistem kekerabatan tersebut menunjukkan betapa berpengaruhnya keturunan dalam proses pewarisan. Hukum waris adat yang berasal dari kebiasaan adat menjadi rujukan dari penggunaan sistem pembagian waris.

Dalam suku Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan dihitung berdasarkan garis ayah. Yang artinya kehadiran sosok anak laki-laki dianggap sangat penting (Aisyah, 2022). Suku Batak Toba masih kental dengan penamaan marga, dimana marga akan diteruskan dari pihak laki-laki. Oleh karena itu, anak laki-laki dalam suku Batak Toba dianggap sebagai penerus marga dan garis keturunan. Dengan hal tersebut artinya secara tidak langsung anak laki-laki menjadi satu-satunya tonggak dalam mempertahankan kelangsungan suatu marga di keluarga. Sehingga anak laki-laki dalam masyarakat Batak Toba sangat-sangat diharapkan kehadirannya karena anak laki-lakilah yang diharapkan dapat melanjutkan nama baik marga, mengurus harta warisan, dan juga menjaga keutuhan keluarga.

Sebegitu pentingnya anak laki-laki dalam keluarga Batak Toba, hingga tak jarang keluarga Batak Toba mengadopsi anak laki-laki dan diberikan marga mereka dengan melakukan serangkaian upacara adat beli marga atau yang lebih dikenal dengan *manuhor marga*. *Manuhor marga* merupakan salah satu adat suku Batak Toba dimana terdapat upacara khusus untuk penyelenggaraannya. Upacara adat diselenggarakan untuk penyematan marga seseorang dengan serangkaian upacara lainnya, diantaranya pemberian sejumlah nominal uang sebagai tanda kebahagiaan pada ikatan persaudaraan baru atau dalam bahasa Batak disebut *Olop-Olop* (Hutauruk, 2001). Adat manuhor marga dilaksanakan dalam rangka memberikan marga kepada seseorang yang bukan berasal dari keturunan Batak. Biasanya prosesi adat ini dilaksanakan setelah terjadi pengangkatan anak atau adopsi, dengan tujuan untuk dijadikan sebagai anak kandung oleh keluarga pengadopsi dan diberikan marga untuk melanjutkan marga tersebut. Selain karena alasan adopsi, manuhor marga juga bisa dilaksanakan karena alasan pernikahan dengan orang Batak atau juga bisa karena jasa-jasanya sehingga diberikan marga untuk penghormatan terhadapnya. Proses pemberian marga ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab karena prosesi ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur dalam suku Batak.

Pembagian waris dalam masyarakat Batak Toba erat kaitannya dengan keberadaan keturunan. Namun, terdapat suatu perbedaan dalam proses pembagian waris dalam masyarakat Batak Toba bagi anak kandung laki-laki dalam suatu keluarga dengan anak yang telah melalui *manuhor marga*. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai proses pembagian harta waris yang dilakukan kepada keturunan yang merupakan anak kandung laki-laki dari suatu keluarga dengan anak laki-laki yang *manuhor marga*. Oleh karena itu, guna menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian mengenai proses pembagian waris terhadap anak laki-laki kandung masyarakat Batak Toba dengan anak laki-laki yang *manuhor marga* dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI MARGA MANUHOR DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA”**. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum ahli waris yang Manuhor Marga dalam masyarakat Batak Toba?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa dalam pembagian waris bagi Manuhor Marga?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada metodologi penulisan audit. Penulis melakukan pengkajian dan ditemukan informasi perihal pembagian waris kepada laki-laki yang manuhor marga (beli marga) dalam sistem pewarisan masyarakat Batak Toba. Untuk menghasilkan sebuah prespektif optimal dan berwawasan untuk mendapatkan sebuah hasil penyusunan riset yang utuh, maka metode yang diaplikasikan pada penulisan penelitian ini adalah metode pendekatan isu yaitu melalui metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data berupa isu-isu hukum yang akan menjadi bahan penelitian. Metode pendekatan yuridis normatif dipilih karena metode ini adalah metode pendekatan yang sifatnya paling sah di mata hukum. Berikutnya tentang riset dilakukan dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan cara menganalisis buku, jurnal, artikel, serta segala bentuk arsip lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sehingga akan didapatkan suatu hasil dari riset dengan menggunakan hipotesis yang sah.

Jenis dan sifat penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penulisan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai sistem pewarisan masyarakat Batak Toba. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan melihat kedudukan hukum ahli waris manuhor marga dalam masyarakat Batak Toba. Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan fakta yang ada dan mendeskripsikan bagaimana kedudukan hukum sehingga laki-laki yang manuhor marga dapat diberikan hak warisnya serta bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi akibat adanya manuhor marga dalam sebuah keluarga di Batak Toba.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan untuk menghimpun atau mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan penulisan. Studi kepustakaan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jurnal-jurnal yang mengandung unsur yang dapat digunakan untuk meninjau fenomena yang dibahas dalam penulisan. Penulisan ini juga menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yang artinya yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Manuhor Marga dalam Masyarakat Batak Toba

Upacara adat beli marga atau yang dikenal dengan *manuhor marga* seringkali dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba guna meneruskan garis marga dan keturunan. Pelaksanaan *manuhor marga* umumnya melalui prosesi pengangkatan anak maupun adopsi anak yang kemudian dijadikan sebagai anak kandung dari keluarga tersebut. Dalam pelaksanaan prosesi adat ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Persyaratan tersebut diantaranya sebagai berikut: a.) Pasangan suami-isteri yang ingin melakukan pengangkatan anak untuk menjadi anak kandung, harus dipastikan tidak memiliki anak laki-laki; b.) Anak yang diangkat harus berasal dari anak keluarga dekat seperti adik atau kakak kandung dari pasangan suami-isteri yang akan mengangkat anak; c.) Pelaksanaan pengangkatan anak harus dilakukan melalui rajahon yang merupakan upacara adat batak dengan dihadiri oleh hula-hula, dongan tubu, boru, serta pengetua-pengetua adat setempat (Naibaho, 2021). Pelaksanaan hal tersebut penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan upacara *manuhor marga* mengingat sakralnya prosesi tersebut.

Anak yang diambil dari prosesi adat *manuhor marga* berubah status menjadi anak kandung dalam suatu keluarga di batak toba tersebut. Peralihan status ini juga menjadikan adanya perubahan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak tersebut. Seorang anak yang telah diangkat melalui upacara *manuhor marga* diberikan nama marga keluarga yang mengangkatnya untuk terus dapat meneruskan keturunan keluarga tersebut. Kedudukan anak angkat dan anak kandung menurut hukum adat batak toba memiliki posisi yang sama (Hutabalian, 2014). Anak angkat dan anak kandung memiliki kewajiban yang sama untuk berbakti kepada orang tua, merawat orang tua, mematuhi perintah dan kewajiban sebagai seorang anak. Serta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya serta berkaitan dengan pembagian warisandalam keluarga tersebut.

Orang tua angkat juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai orang tua dari anak yang *manuhor marga*. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua kepada anak kandung dan anak angkat menjadi sama sebagai akibat dari pelaksanaan upacara *manuhor marga*. Tidak terdapat perbedaan antara anak kandung dan anak angkat. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, memberikan kasih sayang, rasa aman, perlindungan dan lainnya. Begitupula dengan proses pembagian waris, anak angkat yang *manuhor marga* menurut hukum adat batak toba memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak kandung. Anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari

orangtuanya sesuai dengan jumlah yang ada sebagaimana prosesi pembagian warisan dilakukan.

Hukum adat batak toba memberikan pengaturan secara khusus mengenai proses pembagian waris bagi keturunan batak toba. Masyarakat batak toba sebagai masyarakat adat yang menggunakan sistem patrilineal, menjadikan kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi daripada kaum perempuan. Prosesi pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dilakukan secara berbeda. Harta waris orang tua diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan menerima harta warisan dari orang tua suaminya (Aritonang, 2019). Anak laki-laki dalam keluarga batak toba memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Sedangkan anak perempuan akan menerima harta warisan dari orangtua keluarga suaminya atau melalui cara hibah. Sehingga, meskipun dalam suatu keluarga terdapat satu anak laki-laki yang *manuhor marga* dan anak perempuan kandung, yang memiliki hak untuk menerima harta waris dari keluarga tersebut adalah anak angkat laki-laki. Meskipun tampak terdapat ketimpangan hak atas harta waris orang tua antara anak laki-laki angkat dan anak perempuan kandung, akan tetapi para pihak tetap diharuskan untuk meyakini dan mematuhi adat istiadat tersebut.

Kedudukan hukum anak angkat dan anak kandung dalam masyarakat adat batak toba memiliki kesamaan. Anak yang telah diangkat memiliki hak atas warisan orangtua angkatnya, selama telah menghilangkan perilakunya sebagai orang asing dari keluarga tersebut. Serta pembagian harta warisan antara anak angkat dan anak kandung memiliki hak yang sama, dikarenakan anak angkat telah dirajahon (diresmikan melalui upacara adat batak toba). Jumlah pembagian harta waris dalam masyarakat batak toba antara anak angkat dan anak kandung tergantung pada orang tuanya. Orang tua memiliki hak untuk menentukan besar harta waris yang diberikan kepada anak angkat maupun anak kandung. Status hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Pembagian Waris Bagi Manuhor Marga

Anak laki-laki dengan manuhor marga memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung karena segala hak dan kewajiban akan melekat kepadanya. Hak dan kedudukan anak angkat laki-laki diakui setara dengan hak dan kedudukan anak kandung karena proses pengangkatan yang dilakukan harus dengan memenuhi upacara adat yang berlaku di hukum adat Batak Toba agar anak tersebut diakui secara resmi sebagai bagian dari marga keluarga yang mengangkatnya. Orang tua memiliki wewenang untuk menentukan jumlah harta warisan

yang diterima oleh ahli waris, tanpa memandang status antara anak kandung dan anak angkat. Sehingga perolehan anak laki-laki dengan manuhor marga dengan anak laki-laki dengan marga asli dapat berbeda sebagaimana pembagian warisan yang dilakukan oleh orang tua apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak laki-laki dengan status yang berbeda (Aritonang, 2019).

Pada suatu keluarga apabila terdapat tiga anak laki-laki di mana dua merupakan anak kandung dan satu anak angkat. Maka, terdapat tiga ahli waris dalam keluarga tersebut. Anak sulung mendapatkan bagian yang lebih besar sementara anak laki-laki lainnya mendapat bagian yang sama. Kemudian terjadi sengketa antara anak kandung dengan anak angkat setelah orang tua meninggal karena pembagian warisan berupa tanah dan bangunan tempat tinggal yang diberikan oleh orang tua kepada anak angkat. Anak kandung beranggapan bahwa ia merupakan pewaris yang sah sementara dan anak angkat tidak demikian. Dapat juga terjadi sengketa antara anak angkat laki-laki dengan anak kandung perempuan dimana semua harta diwariskan kepada anak angkat laki-laki. Terdapat ketidakadilan terhadap pembagian harta warisan apabila yang mendapat hanya anak angkat laki-laki sementara anak perempuan tidak dapat atau hanya dapat berupa perhiasan dari orang tua dan peralatan rumah tangga. Apabila terjadi sengketa pembagian warisan ini, dapat diselesaikan dengan melalui musyawarah keluarga, lembaga adat atau pengadilan. Tahapan atau langkah-langkah penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat Batak Toba, sebagai berikut: (Sinaga, 2022)

1) Penyelesaian melalui musyawarah keluarga

Penyelesaian melalui musyawarah keluarga dalam bahasa Batak Toba disebut dengan marhata. Marhata merupakan salah satu cara sering dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat Batak Toba, khususnya terkait permasalahan. Sengketa dalam masyarakat adat Batak Toba sering kali dapat diselesaikan dengan marhata. Penyelesaian sengketa dengan metode marhata memiliki aturan dan tata cara yang sangat formal, antara lain:

- a. menggunakan tata bahasa yang santun dan halus;
- b. hak berbicara diberikan kepada siapa saja dalam musyawarah;
- c. terdapat pihak yang berbicara terlebih dahulu; dan
- d. terdapat juru bicara yang memimpin kegiatan marhata.

Masing-masing pihak yang bersengketa harus menaati kesepakatan yang diputuskan. Bagi masyarakat adat yang hadir tetapi tidak menjadi bagian dari pihak yang bersengketa maka mereka akan mengawasi pelaksanaan marhata.

2) Penyelesaian melalui lembaga adat

Lembaga adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat Batak Toba merupakan lembaga adat *dalihan na tolu*. *Dalihan na tolu* merupakan sistem kekerabatan dimana terdapat aturan terkait status dan wewenang setiap individu dalam Suku Batak. Secara bahasa berarti tungku berkaki tiga (Murni, 2022). Tidak hanya sebagai asas nilai, *dalihan na tolu* juga merupakan lembaga demokrasi untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat Batak Toba. Lembaga adat akan dipilih sebagai penyelesaian sengketa jika tidak tercapai kesepakatan secara marhata. Lembaga adat *dalihan na tolu* melibatkan tokoh adat yang memahami dan menguasai hukum adat Batak Toba. Kesepakatan yang dilakukan melalui lembaga adat juga melibatkan dan diawasi oleh seluruh unsur masyarakat adat Batak Toba sama seperti penyelesaian melalui marhata.

3) Penyelesaian Melalui Pengadilan

Penyelesaian melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir yang dilakukan. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui pengadilannya jarang dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba karena sering kali sengketa yang terjadi telah terselesaikan pada lembaga adat.

Dalam hukum waris adat Batak Toba, ahli waris hanyalah anak saja. Apabila orang tua pewaris telah meninggal dunia maka hutang dan biaya pemakaman adat harus dibayarkan terlebih dahulu. Ketika hal tersebut telah dilakukan, maka ahli waris baru dapat akan mendapatkan dan menguasai harta warisan. Namun, harta warisan yang menjadi hak anak angkat akan diberikan dan dikuasai oleh anak angkat. Sehingga jika anak kandung mengambil alih harta warisan yang seharusnya diberikan kepada anak angkat maka hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum waris adat Batak Toba.

4. KESIMPULAN

Beli marga atau manuhor marga dalam masyarakat Batak Toba merupakan suatu prosesi yang penting untuk meneruskan garis keturunan dan marga dalam keluarga. Proses ini melibatkan pengangkatan anak dari keluarga dekat yang kemudian diberi status sebagai anak kandung dalam keluarga yang mengangkatnya. Dalam hukum adat Batak Toba, anak angkat yang melalui prosesi ini memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan anak kandung, termasuk mendapatkan harta warisan.

Meskipun sistem waris dalam masyarakat Batak Toba bersifat patrilineal, yakni anak laki-laki yang lebih besar mendapatkan jumlah harta warisan, anak angkat laki-laki yang telah menjalani upacara manuhor marga memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam perolehan harta warisan. Proses pembagian warisan dapat menimbulkan sengketa, terutama pada anak angkat dan anak kandung atau anak laki-laki dan anak perempuan. Sengketa ini diselesaikan dengan tiga cara yakni musyawarah keluarga, lembaga adat, dan pengadilan sebagai langkah terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, M. E. (2019). Pemberian Warisan Anak Laki-Laki yang Manuhor Marga Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba (Studi di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara). Tesis, Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Firmando, H. B. (2021). Sistem Pertanahan Tradisional Pada Masyarakat Batak Toba dan Relevansinya di Kawasan Danau Toba (Analisis Sosiologis). *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(2), 113-135.
- Hutabalian, E. R. (2014). Makna Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus kepada Perantau Batak Toba di Surabaya). *AntroImoarDotNet*, 1, 2-10.
- Jayus, J. A. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak: Kajian Putusan Nomor 1/Pdt. G./2015/PN. Blg dan Nomor 493/Pdt/2015/PT-Mdn). *Jurnal Yudisial*, 12(2), 235-253.
- Laia, H. K. (2023). Aturan Hukum Adat dalam Pengangkatan Anak pada Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31102-31108.
- Naibaho, V. R. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Widya Yuridika: JuranL Hukum*, 2, 437-442.
- Simanungkalit, L. M. (2022). Analisis Terhadap Eksistensi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Batak di Kecamatan Ngabang. Skripsi, Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pontianak.
- Sinaga, G. R. I., Nugroho, B. D., & Nasution, F. U. (2022). Inheritance Dispute Resolution Related To The Position Of Adopted Son Based On Batak Toba Indigenous Law. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(1), 1-14.